



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 360 / 20 / Kpts / BPBD-PS/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN ( UK ) DAN PETUGAS UNIT  
PENGOLAH ( UP ) KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggung jawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasarana dan anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah ( UK ) dan Unit Pengolah ( UP ) Kearsipan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan ( UK ) dan Petugas Unit Pengolah ( UP ) Kearsipan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 );
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah ( UK-PD ) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah ( UP-PD ), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah kab. Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Petugas UK-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Melakukan Pengelolaan Arsip aktif;
  2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
  3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
  4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
  5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD;
  6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.
- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah ( UP-PD ) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
  2. Mengelola arsip vital;
  3. Menyusun daftar arsip inaktif;
  4. Memelihara dan merawat arsip aktif;
  5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT** : Petugas UK-PD dan Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini dimulai berkalu pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan  
Pada tanggal : 23 Juni 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan ( sebagai laporan ) di Painan.
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 360/AD/Kpts/BPBD-PS/2020**

**TANGGAL : 25 Juni 2020**

**TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN ( UK ) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH ( UP ) KEARSIPAN DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PESISIR SELATAN**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	ROZA MARTALINA	19800224 200902 2 003	Pengadministrasi Persuratan	Petugas Unit Kearsipan ( UK ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan
2.	YELMA AFNIL, SH	19690112 199003 2 006	Analisis Bencana Alam	Petugas Unit Pengolah ( UP ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan pada Bidang PK
3.	RIZA NELVI, SH	19790813 200701 2 005	Pengolah Data	Petugas Unit Pengolah ( UP ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan pada Bidang RR
4.	NILA KARTIKA, SE	T H L	Staf Bidang Kedaruratan Logistik	Petugas Unit Pengolah ( UP ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan pada Bidang KL
5.	SRI YULIANTI, A.Md	T H L	Staf Sekretariat	Petugas Unit Pengolah ( UP ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan pada Sekretariat BPBD

